

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 47 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 107 ayat (1) dan penjelasannya bahwa dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa dapat dilakukan antara lain mengadakan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ;
 - b. bahwa agar maksud seperti tersebut pada huruf diatas dapat dicapai, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Desa untuk menetapkan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa untuk kepentingan seperti pada huruf ad b diatas dipandang perlu dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 14).

Dengan Persetujuan.....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Perusahaan Desa adalah Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yang modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan merupakan Kekayaan Desa yang dipisahkan ;
- i. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah bagian dari Kekayaan dimiliki Desa yang dapat berupa uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hal – hal lainnya ;
- j. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan Perdata antara Desa dan Pihak Ketiga untuk bersama – sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu ;
- k. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri dan antara Desa lainnya.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kerjasama adalah upaya pengelolaan Potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
- (2) Tujuan Kerjasama adalah meningkatkan Pengelolaan Potensi Desa, untuk menggerakkan roda perekonomian desa dan memperoleh keuntungan serta memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA KERJASAMA

Pasal 3

- a. Kerjasama meliputi manajemen, operasional, pembagian keuntungan, patungan, pembiayaan, kerjasama hasil perolehan ;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui kerjasama pengelolaan dan kerjasama usaha patungan.

Pasal 4

- (a) Kerjasama yang bersifat mencari keuntungan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (b) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Desa.

Pasal 5

Penyajian Kerjasama dengan pihak ketiga harus di sepakati secara jelas mengenai cara bentuk kerjasama, perbandingan modal, pendapatan hasil, jangka waktu kerjasama, kewajiban sanksi – sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain – lain yang dianggap perlu.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap Tahun Anggaran Hasil usaha Kerjasama dengan Pihak Ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

(2) Bagian Hasil.....

- (2) Bagian Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menjadi Hak Desa, yang di peroleh selama Tahun Anggaran disetorkan dan dibukukan oleh Bendaharawan Desa sebagai Penerimaan Desa.

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini; maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,


ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,**


HARUN AL RASYID